

# **PERAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEADILAN UNTUK KORBAN KDRT**

Dr. Reni Windiani, M.S ,Dra. Puji Astuti, M.Si ,Dra ,Fitriyah, MA ,Dra. Rr. Hermi S. M.Si

Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

The purpose this research is to find out how the role of Semarang City Government in giving protection and justies for victims of Domestic Violence ( KDRT ), in which the implementation of government policy through the Institute of Semarang SERUNI, which stands on the grounds the urgents need for the existence of an integrated service system for women and children victims of gender based violence in the city of Semarang.

The methodology used in this reserch is a qualitative reserch method, because by using this method researchers can facus on the actual issues throughh data collection, data preparation, description of data and data analysis.

The results proved that the presence of the Mayor SK 463/A.023 No. Dated February 2, 2009 on the establishment of the integrated service team handled in and completed many benefits such as creating a litigious sosity. However, there are also obstaacles in the implementation of programs such as the lack integrated service team and the lack of informationin the community about the existence of the institute received SERUNI.

Recommendations that writer provide : 1. The addition of integrated services team. 2. Resetting the mayor SK 463/A.023 number or make the decree as the law.

**Keywords:** SERUNI institution role as implementer assignment mentoring and protecting victim of KDRT in the city of Semarang

## **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan dan keadilan untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ),, dimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Semarang tersebut melalui lembaga SERUNI, yang berdiri atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak akan adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender di Kota Semarang.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena dengan menggunakan metode ini penelitian dapat memusatkan diri pada persoalan-persoalan aktual melalui pengumpulan data, penyusunan data, penjelasan data dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya SK WaliKota terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender., hingga tahun 2012 program-program Lembaga SERUNI telah berjalan dengan baik, hal ini terbukti semakin banyaknya kasus yang masuk dan selesai ditangani oleh lembaga SERUNI dari tahun ke tahun. Program ini juga telah memberikan banyak manfaat antara lain menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Akan tetapi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program tersebut seperti masih kurangnya anggota Tim Pelayanan Terpadu dan masih kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang keberadaan Lembaga SERUNI.

Rekomendasi yang penulis berikan : 1. Penambahan anggota Tim Pelayanan Terpadu.  
2. Mengatur ulang SK Walikota Nomor 463/A.023 atau menjadikan SK tersebut sebagai Perda.

**Kata kunci** : peran lembaga Seruni selaku pelaksana tugas pendampingan dan perlindungan korban KDRT di Kota Semarang

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena global, yang hampir dapat di temui dari seluruh belahan bumi. Kekerasan pada perempuan pada dasarnya adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), karena berkaitan erat dengan hak menikmati hidup jauh dari rasa takut yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Kekerasan terhadap perempuan menempatkan perempuan pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena beberapa hal yaitu hilangnya rasa percaya diri perempuan yang akhirnya menghambat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, mengganggu kesehatan fisik maupun psikis perempuan serta mengurangi otonomi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Penyebab atau latar belakang terjadinya praktik-praktik kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan bukanlah sebab tunggal melainkan cukup kompleks. Ideologi patriarki merupakan sebab mendasar dari terjadinya subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Pemahaman berdasar ideologi ini merasuk kedalam hampir semua pemikiran laki-laki maupun perempuan melalui proses sosialisasi di masyarakat maupun pendidikan. Penindasan ini menyebabkan beberapa perempuan mulai menerimanya sebagai nasib mereka, konsekuensi perempuan. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang tidak mempermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat. Faktor agama juga telah digunakan untuk

memperkuat kedudukan kaum laki-laki. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan pada dasarnya terjadi karena Negara masih memiliki hukum yang lemah tentang perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Penyebab lainnya adalah vonis terhadap pelaku kekerasan banyak di bawah enam tahun padahal undang-undang menyebutkan 6-12 tahun. Perempuan adalah pencari keadilan dan pengguna terbesar institusi peradilan. Akses keadilan perempuan sangat penting, mengacu akses keadilan berbasis HAM, maka akses keadilan perempuan harus bertopang dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin dan memastikan akses diakui oleh hukum. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh (Kompas, 27 April 2000). Data kekerasan yang tercatat itu jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Di samping itu kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap persoalan privat. Karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga. Padahal, justru anggapan ini membuat masalah ini sulit dicarikan jalan pemecahannya. Kekerasan terhadap perempuan juga tidak hanya sebatas kekerasan fisik saja, kekerasan ekonomi terhadap perempuan juga merupakan fakta yang membelalakan mata, misalkan yang dialami oleh

perempuan buruh pabrik yang berjuang memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dengan sistem kerja shift sedangkan suami mereka kebanyakan hanya bertugas mengantar jemput para istri tanpa pekerjaan yang lain, disamping perempuan harus bekerja mengurus kebutuhan domestik, perempuan juga harus berjuang untuk kebutuhan perekonomian. Kenyataan seperti ini sudah mampu menggambarkan bagaimana perempuan sangat rentan di jadikan korban kekerasan dalam bidang apapun. Kepekaan terhadap masalah KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proposional. Sehingga harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkan tidak mendapat kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan masalah publik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga. perlindungan dan keadilan terhadap perempuan dan anak ini juga melibatkan adanya *networks* antara pemerintah dengan pihak ketiga yaitu SERUNI. Karena program ini menarik adanya keterlibatan pihak ketiga ini menjadi lebih cepat dan mendukung adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Semarang. Selain dalam menjalankan kebijakan pemerintah, Lembaga SERUNI juga berperan sebagai jaringan pendukung dalam program ini. Dengan adanya peran pihak pemerintah dan Lembaga SERUNI dalam peningkatan kesejahteraan ini menjadikan sebuah jejaring sosial yang sangat baik untuk mencapai tujuan dari program ini. Adanya hubungan baik antara pemerintah dan Lembaga SERUNI menciptakan adanya *Public Private Partnership* dalam program ini untuk mencapai kepentingan publik bersama. Dimana dengan *Public Private Partnership* membangun *networks* yang lebih

kuat antara pemerintah dan Lembaga SERUNI untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama. Tidak dapat dipungkiri peran pihak SERUNI dalam program turut mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Semarang. Sehingga keberlanjutan kedepan program ini menjadi layak untuk dikaji lebih lanjut karena tujuan utamanya untuk optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menyimpulkan penelitian ini adalah mengenai Bagaimanakah Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan Untuk Korban KDRT. Tujuan dari suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih takut melaporkan kejadiannya, padahal kita sudah memiliki UU 23 Tahun 2004. Mengetahui bagaimana komitmen Pemerintah Kota Semarang terhadap upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap perempuan korban KDRT. Untuk mengetahui gambaran umum kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Semarang dan tanggapan masyarakat Semarang mengenai KDRT. Disamping menetapkan tujuan penelitian, penulis juga telah memberikan suatu deskripsi mengenai manfaat dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang telah di sediakan Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban-korban KDRT dan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kota Semarang telah mengantisipasi atau menyediakan aspek-aspek tersebut sesuai dengan tingkat kepentingan yang diharapkan perempuan di Semarang. Disini penulis menitik beratkan atau membatasi penelitian kepada apa itu yang dimaksud domestic violent serta apa itu yang di maksud Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Memberikan Perlindungan Dan Keadilan Untuk Korban KDRT sendiri.

Metodologi penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, Selain itu, dalam penelitian ini tidak menekankan pada pengujian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative. Dengan demikian, penelitian ini di fokuskan pada penemuan fenomena dalam suatu kasus melalui cara berfikir formal dan argumentative, bukan melalui penghitungan numeric. Selain berusaha menemukan fakta baru dari fakta yang telah terjadi sebelumnya, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan fenomena kejadian pada saat sekarang dalam suatu populasi. Penggambaran fenomena ini berkaitan erat dengan menemukan fakta baru tersebut, oleh karena fenomena yang terjadi kemudian di interpretasikan kembali agar di dapatkan suatu kesimpulan yang rasional dan terjamin keilmiahannya. Adapun penulis mendapatkan sumber data dari informan atau orang yang memeberikan data secara langsung, arsip-arsip, SK Walikota, surat kabar, laporan–laporan badan/kantor/instansi yang menjadi sumber data primer. Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan dengan cara wawancara langsung ke masyarakat, dan juga korban, Observasi di lapangan, kuesioner dan meneliti dokumen.

2. Dewasa ini kita sering sekali menjumpai kata *Violence*, bahkan kita sendiri terkadang melakukan *violence* itu sendiri. Menurut Sally E. Merry dia mendefinisikan kekerasan sebagai berikut Kekerasan adalah suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul, dalam analisa tersebut, sebagai sensitifitas jender dan jenis kelamin. Aspek Regulasi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan dan Keadilan Untuk Korban KDRT yaitu Landasan yuridis yang mengatur tentang

upaya pemerintah dalam menangani kasus KDRT tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang perlindungan perempuan dan anak, secara lebih khusus sejalan dengan semangat otonomi daerah Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan SK Walikota Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 yang diperbaharui No. 463/A.023 tanggal 2 Februari 2009 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender menunjukkan adanya perhatian dan komitmen yang diberikan Pemkot Semarang terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Semarang sebagai dasar yuridis dan operasional dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai

Pada tahun 2012 ini memasuki hitungan tahun kedelapan sejak pengundangan dan pemberlakuan atas UU-PKDRT. Dalam pengaturannya, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan perilaku sebagai akibat adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk daerah. Namun demikian, masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat dirasakan adanya. Sejak diberlakukannya UU-PKDRT No. 23 tahun 2004, semakin nampak adanya peningkatan atas pelaporan kasus-kasus KDRT. Hal ini dapat diindikasikan adanya keberanian



masyarakat dalam mengungkapkan hal yang selama ini dianggap tabu/aib, atau juga dapat ditandai sebagai munculnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan perlindungan hak-hak asasinya. Tabel di bawah ini juga merupakan bukti Catatan Kantor lembaga SERUNI mengenai kasus – kasus kekerasan yang dilaporkan setelah berlakunya UU KDRT tahun 2004. Dimana kita bisa melihat sudah mulai adanya peningkatan keberanian kaum wanita yang menuntut hak nya, dan masalah KDRT masih menjadi permasalahan utama yang terjadi dan dialami oleh perempuan.

**Tabel 2.1**  
**Data korban yang ditangani oleh pemerintah kota semarang**  
**Tahun 2005 - 2010**

Tahun	Jenis Kasus										Jumlah
	KDRT	KDP	KTA	KTP	Perkosaan	Penelantaran	PS	PA	Traffiking	ABH	Klien
2005	41	6	-	1	3	-	-	-	-	-	51
2006	70	11	5	2	3	-	1	-	-	-	91
2007	239	6	1	5	10	-	-	-	-	-	261
2008	216	6	1	-	13	-	2	-	-	-	238
2009	80	10	3	-	-	-	-	-	-	-	93
2010	35	2	4	2	2	-	-	1	1	1	48
2011	36	5	7	2	2	1	2	1	3	2	61
Jumlah	501	64	21	12	33	1	4	2	4	3	843

*Sumber : Kantor Lembaga SERUNI, 2011*

Berdasarkan dari table diatas kita dapat melihat bahwa jumlah kasus KDRT di Kota Semarang dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Berdasarkan dari table diatas kita dapat melihat bahwa jumlah kasus KDRT di Kota Semarang dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Jadi dari hasil penelitian, aspek

regulasi Pemerintah Kota Semarang terhadap permasalahan perlindungan dan keadilan untuk korban KDRT adalah melalui ppt SERUNI yang didalamnya terdapat beberapa *stakeholder* (unsure Pemerintah Kota, LSM, Akademisi, Aparan Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial dan Pribadi-pribadi yang peduli di Kota Semarang) yang dapat mengakses anggaran daerah melalui reumbesab keseruni. Signifikansi Regulasi Pemerintah Terhadap perlindungan dan Keadilan Untuk Korban KDRT, Situasi nasional masih sangat memprihatinkan bagi perkembangan hak-hak warga Negara Indonesia dan budaya demokrasi yang mulai tergerus oleh sikap-sikap primordialisme dan fundamentalisme. Khususnya bagi perempuan, tahun ini ditandai dengan munculnya ancaman dan kekerasan yang semakin meningkat yang terjadi di wilayah publik. Ditandai dengan maraknya regulasi di berbagai daerah (Perda-Perda) yang mengkriminalkan ekspresi perempuan serta pembatasan akses perempuan di publik dan haknya untuk bekerja khususnya pada malam hari (kebebasan dasar). *Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga.* Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Permasalahannya, sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat sekitar kita, hal ini perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut baik dalam upaya pencegahan maupun upaya yang bersifat represif melalui kebijakan-kebijakan operasionalnya. Pada awalnya, terutama sebelum diterbitkannya undang-undang bahwa seseorang korban

KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya. Karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukumnya, namun di sisi lain juga adanya pandangan masyarakat bahwa mengungkap hal yang terjadi dalam rumah tangga adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat, yang tidak perlu intervensi dari pihak luar, termasuk jika masalah rumah tangga itu sebetulnya sudah merupakan bentuk kekerasan. Hal ini sangat diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga hampir tidak pernah ada kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan mungkin diutarakan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan, karena kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu dan akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi. Korban pun hanya diam seribu bahasa, Dalam hal ada suatu pelaporan atau pengaduan atas KDRT, hal ini praktis mengalami kebuntuan dalam penanganan proses hukumnya, karena belum ada payung hukum. Sementara hukum yang ada (KUHP) hanya mengenal istilah penganiayaan (kekerasan fisik), sehingga seringkali mengalami kesulitan terutama untuk pembuktian atas kekerasan non fisik, dalam hal ini kekerasan psikis atau bentuk lain. Demikian halnya bahwa belum tersedianya mekanisme untuk penanganan korban, karena memang tidak/ belum tersedia, sehingga korban KDRT seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini sungguh merupakan bencana bagi siapa pun yang mengalami sebagai korban KDRT, terlebih jika korban adalah perempuan atau anak. Namun kemudian bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena akhirnya pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), yang

diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dalam konteks pemerintah daerah, Pemerintah Kota Semarang juga berinisiatif untuk berkewajiban melindungi kaum perempuan dari kekerasan melalui SK Walikota Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 yang diperbaharui No. 463/A.023 tanggal 2 Februari 2009. Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian yang diberikan pemerintah terhadap fenomena kekerasan secara gender yang mengancam perempuan. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Hal ini pun sudah dijamin perlindungannya dalam konstitusi kita, yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam penanganan permasalahan kasus KDRT juga terdapat Undang – Undang perlindungan siapa saja yang menyaksikan dan mau melaporkan permasalahan yang di lihat dan di hadapinya terkait dengan masalah KDRT yaitu UU No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/ CEDAW*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya

di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki. Dari hasil penelitian, diketahui juga bahwa paling banyak menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hal ini kebanyakan perempuan yang menjadi korban. Perempuan merupakan kelompok mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga karena laki-laki dan perempuan diposisikan berbeda, dimana laki-laki dan perempuan diposisikan tidak setara dalam masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan persepsi bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Dalam rumah tangga pun suami beranggapan bahwa istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu ada dalam kontrol suami, jika istri keliru menurut cara pandang suami, maka suami bisa berbuat apa saja agar istri segera kembali pada jalan yang benar menurut persepsi suami, termasuk di dalamnya melakukan tindakan kekerasan. Dari data yang ditemukan di lapangan penulis menemukan berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat yang mengancam jiwa perempuan, KDRT masih menduduki urutan pertama kasus kekerasan yang dialami perempuan. Malahan dua tahun terakhir muncul kekerasan baru yang dialami oleh masyarakat kota Semarang. Maka dengan berkaca dari realitas tersebut, dibutuhkan peran pemerintah untuk menanganinya. Disini penulis juga melihat semakin menurunnya kasus-kasus yang terjadi tetapi belum menghilangkan macam-macam kekerasan yang ada di masyarakat. Selain itu, jenis kekerasan paling banyak yang ditangani oleh SERUNI Kota Semarang, jenis kekerasan terhadap anak (KTA), kekerasan dalam pacaran (KDP),

kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan kasus perkosaan berakibat pada gangguan psikologis atau kejiwaan. Dalam hal ini, Indonesia antara lain telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) yang dalam pertimbangan serta pengaturannya sarat dengan muatan yang memperhatikan perspektif gender. Pelaksanaan pendampingan adalah tergantung korban meminta sampai mana ingin didampingi, tetapi SERUNI selalu menawarkan kepada korban mau ingin sampai Tingkat mana didampinginya, kalau sampai selesai yaitu litigasi (advokasi/ hukum) non-litigasi (musyawarah). Seiring perkembangan kasus KDRT yang semakin kompleks, SERUNI punya aturan baru, dimana, semua kasus tidak langsung di selesaikan SERUNI sendiri, hal ini mengingat SERUNI sudah sangat dibantu oleh PPTK yang sudah tersebar di 8 kecamatan (Semarang barat, Semarang timur, Semarang selatan, Pedurungan, Ngalian, Mijen, Banyumanik dan Genuk) dari jumlah kecamatan yang ada yaitu 16 kecamatan. SERUNI memiliki advokasi, ketua PPT besreta lengkap dengan sektep-sektepnya dimana SERUNI adalah sebagai fasilitator sekaligus mediator dari korban ke sektep-sektepnya. Dalam pelaksanaan pelayanan penanganan KDRT ini juga terkadang memiliki kendala pada saat melakukan pendampingan yang mana biasa terjadi baik dari sisi korban maupun keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah baik dari sisi sarana, tenaga penyuluh, ataupun alokasi dana sehingga menyebabkan sedikit hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan SERUNI Kota Semarang dalam menangani kasus KDRT, dilakukan melalui beberapa tahapan dan disesuaikan dengan permasalahan

yang dihadapi oleh korban. Tahap-tahap penanganan korban kasus KDRT adalah konsultasi, mediasi, litigasi dan advokasi, rehabilitasi.

3. Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat umum yaitu Seruni sangat berperan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban di kota Semarang. Pelayanan yang diberikan terhadap korban untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya cukup efisien dan efektif karena pada akhir penanganan yang diberikan, selain melakukan pemulihan Seruni juga melakukan upaya untuk memandirikan korban secara ekonomi. Selain itu Seruni juga berperan aktif dalam melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat. Seruni berperan dalam menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang, yaitu melalui pembuatan dan pelaksanaan program upaya penanganan klien KDRT. Selain upaya penanganan, Seruni juga melakukan bimbingan lanjutan terhadap para klien melalui pemberian pelatihan keterampilan. Seruni cukup berperan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kota Semarang. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang UU tersebut. Upaya penyelesaian yang dilakukan Pemerintah kota Semarang dalam hal ini Seruni dalam menangani kasus perempuan korban KDRT dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu (a) Pendataan oleh petugas, (b) *Assesment* (pengungkapan masalah), (c) Perencanaan intervensi layanan, (d) Mediasi, dan (e) Penanganan hukum. Karena Seruni bertugas memberikan konsultasi dan kemudian berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, maka keputusan terakhir tetap diserahkan kepada klien itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran bagi lembaga perlindungan kekerasan dalam rumah tangga serta pihak-pihak terkait lainnya, yaitu sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat. 2. Penyuluhan dan pendampingan terhadap kalangan perempuan agar kondisi dimana perempuan sebagai korban KDRT bisa diminimalisir, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, korban KDRT yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak kekerasan yang menimpanya, serta tidak lagi memandang KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutup-tutupi. 3. Dalam mengatasi setiap kendala yang berasal dari faktor intenal, maka diharapkan kerjasama yang sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait dapat terus terus dijaga dan ditingkatkan. Sedangkan kendala yang berasal dari faktor eksternal yang berasal dari klien dan suami (pelaku), perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak agar dalam penanganan kasus bisa mendapatkan solusi penyelesaian yang tepat dan maksimal. 4. Dalam upaya penyelesaian kasus perempuan korban KDRT, diharapkan agar mereka (klien) mengetahui tentang hak-haknya sebagai korban KDRT. Selain itu mereka juga berhak mendapat informasi mengenai



proses hukum serta pendampingan hukum. Karena pihak Seruni menyerahkan semua keputusan ditangan klien, maka klien diharapkan bisa berpikir dengan matang sebelum mengambil keputusan yang tepat agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

5. Untuk Pemerintah Kota Semarang, dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada klien KDRT, diharapkan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan menambah fasilitas yang sudah ada, sehingga klien yang sebagian besar perempuan dapat mengembangkan kemampuannya di berbagai keterampilan untuk meningkatkan kemandirian korban secara ekonomi.
6. Untuk klien yang datang dan melapor ke Seruni diharapkan bisa terbuka mengenai permasalahan rumah tangganya, agar pihak Seruni lebih mudah dalam memberikan pelayanan sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan klien itu sendiri. Selain itu, klien juga diharapkan bisa menjadi penggerak di masyarakat agar korban KDRT bisa lebih berani melaporkan tindak kekerasan yang terjadi pada dirinya yang selama ini masih disembunyikan oleh korban sendiri sehingga sulit untuk diungkap ke publik.
7. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menangani dan mencegah terjadinya tindak KDRT, dengan cara ikut berpartisipasi dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT kepada masyarakat lainnya yang belum mengetahui mengenai UU tersebut.
8. Untuk Peneliti Lain Diharapkan agar peneliti yang akan mengambil permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga, lebih memfokuskan terhadap latar belakang yang menyebabkan perempuan menjadi mayoritas korban KDRT. Selain itu, diharapkan juga agar peneliti yang akan mengambil permasalahan ini dapat mengungkap kasus-kasus KDRT yang selama ini belum terungkap.